



**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 62 TAHUN 2014**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI  
TAHUN 2013 - 2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah / kawasan menyebabkan kebutuhan lahan semakin terbatas dan tidak diimbangi dengan kemampuan daya beli akan perumahan sehingga diperlukan pedoman pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kendari Tahun 2013-2033.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggara Jasa Konstruksi;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
  17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota);
  18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
  20. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
  21. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA KENDARI TAHUN 2013 - 2033.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah WaliKota Kendari.
4. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah dokumen perencanaan yang memuat jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan permukiman dalam RTRW, serta memuat skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
7. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
8. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
9. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
10. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
11. Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat /pegawai negeri.

12. Rumah sederhana adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling antara 60 m<sup>2</sup> sampai dengan 200 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan paling sedikit 36 m<sup>2</sup> dengan harga jual sesuai ketentuan pemerintah.
13. Rumah menengah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
14. Rumah mewah adalah rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 4 (empat) kali harga jual rumah sederhana.
15. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
16. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
17. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial.
18. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
19. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
22. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.

23. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan dan belanja daerah / sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali / setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber dana lainnya.
28. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi kebutuhan standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
29. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
30. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
31. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
32. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
33. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif / aspek fungsional.

35. Kota adalah wilayah otonomi yang dikepalai oleh walikota yang merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi dan terdiri atas beberapa kecamatan.
36. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.
37. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan.
38. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kota yang merupakan kesatuan ruang untuk suatu kehidupan dan penghidupan tertentu dalam suatu sistem pengembangan kota secara keseluruhan.
39. Wilayah perencanaan adalah bagian dari kota /kawasan strategis kota yang akan/perlu disusun rencana rincinya dalam hal ini RDTR kota sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kota yang bersangkutan.
40. Lingkungan perumahan dan permukiman adalah kawasan perumahan dan peremukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas dengan penataan tanah dan ruang, prasarana serta sarana lingkungan yang tersruktur.
41. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
42. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang, jalur, mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
43. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal dan vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
44. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.
45. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
46. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan bertingkat sederhana yang dibangun dalam satu lingkungan dan menyatu dengan kegiatan warga yang tinggal didalamnya dimana pengguna harus menyewa dari pengembangnya.

47. Rumah Susun Hak Milik yang selanjutnya disebut Rusunami adalah bangunan bertingkat sederhana yang dibangun dalam satu lingkungan dan menyatu dengan kegiatan warga yang tinggal didalamnya dimana pengguna harus membeli dari pengembangnya.
48. Peremajaan adalah upaya pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan perumahan dan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
49. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi komponen fisik lingkungan permukiman yang mengalami degradasi.
50. Renovasi adalah melakukan perubahan sebagian atau beberapa bagian dari komponen pembentukan lingkungan permukiman.
51. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali suatu kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota.
52. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
53. Perumahan formal adalah perumahan yang pembangunannya direncanakan biasanya dilakukan oleh suatu instansi baik pemerintah maupun swasta.
54. Kawasan Padat Hetero adalah kawasan dengan permukiman dengan kerapatan rumah tinggi, tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kesan semrawut.
55. Kawasan Heritage adalah kawasan yang pernah menjadi pusat-pusat dari sebuah kompleksitas fungsi kegiatan ekonomi, social dan budaya yang mengakumulasi makna kesejarahan.
56. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.



**BAB II**  
**KEGUNAAN, KEDUDUKAN DAN PERAN, SERTA PRINSIP RP3KP**

**Bagian Kesatu**  
**Kegunaan RP3KP**

**Pasal 2**

RP3KP dipergunakan sebagai alat dalam menetapkan strategi :

- a. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam wilayah yang bersangkutan;
- b. Pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
- c. Pengembangan wilayah kota;
- d. Pengawasan dan pengendalian terselenggaranya keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan dan Peran RP3KP**

**Pasal 3**

(1) Kedudukan RP3KP dalam Sistem Perencanaan Pembangunan meliputi :

- a. Merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kota;
- b. Merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral yang ada.

(2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur secara khusus ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.

**Pasal 4**

Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah kota sebagai :

- a. Informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dalam kurun waktu tertentu;

- b. Arahana untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan sektor lainnya;
- c. Sarana mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang terintegrasi.

#### **Pasal 5**

Peran RP3KP dalam kerangka pembangunan wilayah kota sebagai :

- a. Skenario pelaksanaan koordinasi dan keterpaduan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing;
- c. Cerminan dari kumpulan aspirasi/tuntutan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman akan rumah layak dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, serasi, produktif dan berkelanjutan.

#### **Bagian Ketiga Prinsip RP3KP**

#### **Pasal 6**

Prinsip RP3KP meliputi :

- a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan/komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. Mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antar sektor serta antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. Sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya daerah;
- d. Menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. Melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

#### **Pasal 7**

(1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan :

- a. Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertahanan dan keamanan;
- b. Pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
- c. Peran dan fungsi kawasan perkotaan;
- d. Peran dan fungsi kawasan bagian wilayah perkotaan;

- e. Keterkaitan antar kawasan perkotaan dan antara kawasan perkotaan dengan kawasan bagian wilayah perkotaan;
  - f. Keterpaduan antara perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan serta daya dukung lingkungan alami;
  - g. Pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara matra ruang, program dan kegiatan.
- (3) Jangka waktu berlakunya RP3KP selama 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

### **BAB III AZAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu Azas**

##### **Pasal 8**

Azas yang digunakan dalam penyusunan RP3KP Kota Kendari meliputi azas manfaat, adil, merata, kebersamaan, kekeluargaan, kepercayaan kepada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

#### **Bagian Kedua Sasaran**

##### **Pasal 9**

Sasaran dari perencanaan ini antara lain :

- a. Tersedianya rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang aspiratif akomodatif;
- b. Tersedianya skenario pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- c. Tersedianya perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dengan lingkungan sehat dan tersinergi dengan perkembangan penduduk di Kota Kendari;
- d. Terpadunya berbagai rencana pembangunan antar kawasan perumahan dan kawasan permukiman maupun prasarana, sarana dan utilitas;
- e. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk memperlancar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Kendari;
- f. Tersedianya informasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

**Bagian Ketiga**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 10**

- (1) Penyusunan RP3KP Kota Kendari ini memiliki tiga ruang lingkup yaitu Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan; Ruang Lingkup Materi Kegiatan; dan Keluaran.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kota Kendari yang terdiri dari 64 kelurahan yang tersebar pada 10 wilayah kecamatan. Serta berada diluar kawasan lindung dan suaka alam.
- (3) Batas-batas administrasi Kota Kendari meliputi :
  - a. Sebelah Utara : Kecamatan Soropia (Kabupaten Konawe).
  - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Konda dan Kec.Ranomeeto (Kab. Konawe Selatan).
  - c. Sebelah Timur : Kecamatan Moramo Utara (Kab. Konawe Selatan) dan Laut Banda.
  - d. Sebelah Barat : Kecamatan Sampara (Kabupaten Konawe).
- (4) Luas wilayah daratan Kota Kendari luas wilayah 298.897 Km<sup>2</sup> terdiri dari wilayah laut 31,527 Km<sup>2</sup> dan wilayah daratan 267,37 Km<sup>2</sup> atau atau 0,70 % dari 38.140 km<sup>2</sup> luas daratan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (5) Materi yang dibahas dalam RP3KP meliputi :
  - a. Analisis karakteristik sosial-kependudukan;
  - b. Analisis karakteristik perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Perkiraan kebutuhan lahan yang memenuhi persyaratan, baik lahan siap bangun, kapasitas setiap hamparan maupun luas peruntukan yang tersedia;
  - d. Arah pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dan dukungan potensi lokalnya seperti sumber air baku, pasar pengguna atau pemanfaat, kemampuan penyediaan rumah, jaringan prasarana dan sarana serta utilitas;
  - e. Kesesuaian terhadap rencana investasi prasarana, sarana dan jaringan utilitas regional (Rencana Induk Sistem);
  - f. Kesesuaian terhadap rencana pengembangan wilayah kabupaten/kota secara keseluruhan;
  - g. Kemampuan keuangan pembangunan daerah;
  - h. Analisis daerah fungsional perkotaan yang ada di wilayah perencanaan;
  - i. Analisis dampak kebijakan tata ruang terhadap pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - j. Analisis sistem pusat-pusat permukiman (Sistem Perkotaan) yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan;

- k. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang;
  - l. Analisis kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, berupa pembangunan baru dan peningkatan kualitas;
  - m. Analisis kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU);
  - n. Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan, Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (6) Keluaran RP3KP terdiri dari muatan umum dan muatan khusus meliputi:
- a. Muatan umum terdiri dari:
    - 1. Visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi pembangunan dan pengembangan PKP;
    - 2. Arah lokasi pembangunan perumahan dan permukiman;
    - 3. Daftar skala prioritas penanganan kawasan permukiman yang bernilai strategis ditingkat kota;
    - 4. Integrasi dan sinergi antara kawasan permukiman dengan sektor terkait termasuk rencana investasi prasarana, sarana dan utilitas;
    - 5. Pengaturan keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan yang potensial menjadi basis pengembangan ekonomi wilayah;
    - 6. Pengaturan sistem informasi pemantauan dan pemanfaatan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi pembangunan serta informasi peraturan tentang pemberian perizinan kawasan fungsi lain untuk pemanfaatan kawasan permukiman;
    - 7. Mekanisme pemantauan, pengawasan, pengendalian program dan kegiatan oleh seluruh pelaku pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
    - 8. Alokasi sumber dana dan dukungan akses serta pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dan dikelola oleh pemerintah provinsi dan/atau kota termasuk didalamnya berbagai sumber pembiayaan lain yang memungkinkan dapat disalurkan melalui pemerintah provinsi dan/atau kota;
    - 9. Rincian pembiayaan dan sumber pendanaan program bidang perumahan dan permukiman di daerah;
    - 10. Daftar daerah terlarang (*negative list*) untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman baru.
  - b. Muatan khusus terdiri dari:
    - 1. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional ditingkat kota dan arahan provinsi yang harus diakomodasikan dan dilaksanakan ditingkat kota;

2. Jabaran kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kota;
  3. Rincian dukungan program dan kegiatan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas kota;
  4. Memuat rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (7) Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### **BAB IV**

#### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN SERTA KAWASAN PERMUKIMAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **Pasal 11**

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Terwujudnya perumahan layak huni dan terjangkau bagi penduduk Kota Kendari dalam lingkungan permukiman yang berkelanjutan, berkualitas, dan sejatera Tahun 2030.

##### **Bagian Kedua**

##### **Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

##### **Pasal 12**

Misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

- a. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
- b. Menyelenggarakan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU);
- c. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kota Kendari;
- d. Menyediakan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**BAB V**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN**  
**PENGEMBANGAN PERUMAHAN SERTA KAWASAN PERMUKIMAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan**  
**Kawasan Permukiman**

**Pasal 13**

Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah terwujudnya permukiman yang layak huni, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk mendukung peningkatan kualitas permukiman.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan**  
**Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Pasal 14**

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
  - b. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU);
  - c. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Kendari;
  - d. Penanganan permukiman liar di Kota Kendari; dan
  - e. Penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**Pasal 15**

Strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi :

- (1) Strategi untuk memenuhi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni meliputi :
  - a. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan;
  - b. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi; dan
  - c. Memenuhi kecukupan luas minimum.

- (2) Strategi untuk pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU) meliputi :
  - a. Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Mengembangkan system pengurangan timbulan sampah di perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Memenuhi kebutuhan air minum di perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Mengembangkan sistem pembuangan air limbah di perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. Memenuhi kebutuhan listrik di perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Strategi untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh di Kota Kendari meliputi :
  - a. Melakukan perbaikan atau pemugaran permukiman kumuh dan permukiman liar meliputi rehabilitasi, renovasi dan relokasi;
  - b. Melakukan peremajaan permukiman kumuh dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - c. Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal.
- (4) Strategi untuk penanganan permukiman liar meliputi :
  - a. Pembatasan aksesibilitas menuju kawasan permukiman liar;
  - b. Pemutusan jaringan utilitas listrik dan air minum di permukiman liar;
  - c. Relokasi pada kawasan permukiman yang layak huni;
  - d. Pemulihan fungsi ruang sebagaimana diatur pada rencana tata ruang wilayah.
- (5) Strategi untuk menyediakan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi :
  - a. Mendata masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di luar kawasan permukiman;
  - b. Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun;
  - c. Mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah susun dan jalan lingkungan;
  - d. Menyediakan kebutuhan air bersih, sanitasi dan listrik untuk masyarakat yang akan menghuni rumah susun.



**BAB VI**  
**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN**  
**DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :

1. Perumahan formal;
2. Rusunawa/Rusunami;
3. Perumahan swadaya;
4. Kasiba dan Lisiba;
5. Kawasan kumuh;
6. Kawasan padat hetero;
7. Kawasan kota lama / kawasan heritage;
8. Kawasan permukiman nelayan.

**Bagian Kedua**  
**Perumahan Formal**

**Pasal 17**

(1) Pengarahan pembangunan perumahan formal di Kota Kendari meliputi :

- a. Kecamatan Kendari meliputi :  
Kelurahan Kampung Salo, Pembangunan perumahan formal diarahkan di bagian selatan Kelurahan Kampung Salo dengan kategori terbatas dan dikendalikan.
- b. Kecamatan Kendari Barat meliputi :
  1. Kelurahan Lahundape;
  2. Kelurahan Watu-watu;  
Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Lahundape dan Watu-watu dengan kategori terbatas dan dikendalikan.
- c. Kecamatan Mandonga meliputi :
  1. Kelurahan Mandonga;
  2. Kelurahan Korumba;
  3. Kelurahan Anggilowu;
  4. Kelurahan Alolama,
  5. Kelurahan Wawombalata;
  6. Kelurahan Labibia;
  7. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Mandonga, Korumba, Anggilowu, Alolama, Wawombalata, dan Labibia kategori terbatas dan dikendalikan.
- d. Kecamatan Puuwatu meliputi :
  1. Kelurahan Tobuuha;
  2. Kelurahan Lalodati;
  3. Kelurahan Punggolaka;
  4. Kelurahan Abeli Dalam;

5. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Tobuuha dan Punggolaka kategori terbatas dan dikendalikan.
  - e. Kecamatan Kadia meliputi :
    1. Kelurahan Kadia, Pembangunan perumahan formal diarahkan di bagian barat Kelurahan Kadia dalam kategori terbatas dan dikendalikan.
  - f. Kecamatan Abeli
    1. Kelurahan Lapulu;
    2. Kelurahan Puday;
    3. Kelurahan Petoaha;
    4. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Lapulu, Puday, dan Petoaha diarahkan di bagian utara masing-masing kelurahan dalam kategori terbatas dan dikendalikan.
  - g. Kecamatan Baruga
    1. Kelurahan Watubangga;
    2. Kelurahan Wundudopi;
    3. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Watubangga di diarahkan di bagian timur kelurahan dalam kategori terbatas dan dikendalikan.
  - h. Kecamatan Poasia
    1. Kelurahan Anduonohu;
    2. Kelurahan Rahandouna;
    3. Kelurahan Anggoeya.
  - i. Kecamatan Wua-wua
    1. Kelurahan Mataiwoi;
    2. Kelurahan Wua-Wua;
    3. Kelurahan Bonggoeya;
    4. Kelurahan Anawai;
    5. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Mataiwoi, Wua-Wua, Bonggoeya dan Anawai dalam kategori terbatas dan dikendalikan.
  - j. Kecamatan Kambu
    1. Kelurahan Kambu;
    2. Kelurahan Mokoau;
    3. Kelurahan Padaleu;
    4. Kelurahan Lalolara;
    5. Pembangunan perumahan formal di Kelurahan Lalolara diarahkan di bagian timur kelurahan, Kelurahan Kambu diarahkan di bagian tenggara kelurahan dan Kelurahan Mokoau diarahkan di bagian timur kelurahan.
- (2) Rencana pembangunan perumahan formal di Kota Kendari adalah pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta renovasi meliputi :
- a. Pemberdayaan para pelaku kunci perumahan formal;
  - b. Pengembangan akses pembiayaan perumahan formal;
  - c. Pengembangan sistem perumahan formal;
  - d. Penyediaan lahan-lahan untuk pengembangan perumahan formal;
  - e. Pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) melalui pemanfaatan ini dana CSR untuk pengembangan perumahan formal dapat terwujud.

**Bagian Ketiga**  
**Rusunawa/rusunami**

**Pasal 18**

- (1) Pengarahan lokasi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di wilayah perencanaan, yaitu :
  - a. Rusunawa Kawasan Industri Terpadu dan nelayan Kecamatan Abeli;
  - b. Rusunawa Kawasan Industri Terbatas dan permukiman Kecamatan Baruga;
  - c. Rusunawa Kawasan Industri dan Pergudangan Kecamatan Puuwatu;
  - d. Rusunawa Kawasan Pendidikan Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu ;
  - e. Rusunawa Kawasan Pelabuhan Kontainer Pulau Bungkutoko;
  - f. Rusunami Kawasan Revitalisasi Permukiman Kumuh Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari;
  - g. Rusunawa Kawasan Padat Penduduk Kecamatan Kadia dan Kecamatan Mandonga;
  - h. Pengembangan RUSUNAWA Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu;
  - i. Pengembangan RUSUNAWA Kawasan Industri Perikanan Puday Kecamatan Abeli.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan-kawasan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) diarahkan pada kawasan :
  - a. Kawasan padat penduduk yang tidak sesuai dengan rencana kepadatan penduduk RTRW Kota Kendari;
  - b. Kelurahan yang memiliki ketersediaan lahan untuk pengembangan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa);
  - c. Kawasan - kawasan khusus yang karena kondisinya memerlukan rumah susun seperti kawasan perumahan nelayan, dan kawasan padat penduduk.

**Bagian Keempat**  
**Perumahan Swadaya**

**Pasal 19**

- (1) Pengembangan perumahan swadaya yakni diarahkan kearah selatan Kota Kendari di masing-masing kecamatan. Sementara untuk arah timur Kota Kendari dilakukan pengendalian dan pembatasan pembangunan permukiman sesuai dengan pusat-pusat pelayanan yang sudah ditentukan sebelumnya.
- (2) pengendalian dan pembatasan pembangunan perumahan Perumahan Swadaya meliputi :
  - a. Pengendalian pembangunan perumahan swadaya disekitar kawasan konservasi;
  - b. Pengendalian pembangunan perumahan swadaya di daerah dengan kelerengan 15% (persyaratan rekayasa teknik yang memadai);

- c. Pengendalian pembangunan perumahan swadaya disekitar lahan pertanian/irigasi teknis;
- d. Pengendalian pembangunan perumahan swadaya di lokasi sempadan sungai dan daerah rawan banjir.

**Bagian Kelima  
Kasiba dan Lisiba**

**Pasal 20**

- (1) Pengarahan pembangunan Kasiba dan Lisiba di Kota Kendari meliputi :
  - a. Kasiba
    - 1. Kecamatan Baruga : Kelurahan Baruga;
    - 2. Kecamatan Kambu : Kelurahan Mokoau dan Padaleu;
    - 3. Kecamatan Poasia : Kelurahan Anggoeya dan Matabubu.
  - b. Lisiba
    - 1. Kecamatan Abeli : Kelurahan Abeli dan Anggomelai;
    - 2. Kecamatan Kendari : Kelurahan Purirano dan Mata.
- (2) Lokasi Lisiba dan Kasiba direncanakan pada kawasan-kawasan yang ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kelurahan yang memiliki lahan-lahan untuk pengembangan kawasan perumahan dan permukiman, dimana lahan yang tersedia untuk Lisiba paling kurang adalah 50 Ha dan lahan untuk kasiba paling kurang 100 Ha;
  - b. Lahan yang tersedia tersebut berdasarkan RTRW Kota Kendari diarahkan sebagai kawasan permukiman;
  - c. Telah tersedia prasarana dasar untuk pengembangan kawasan Permukiman;
  - d. Lahan di luar kawasan lindung.
- (3) Penentuan lahan untuk penyediaan kawasan/lingkungan siap bangun dilandasi ketentuan yang berlaku, yaitu PP No. 80 tahun 1999 tentang kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun berdiri sendiri, ketentuannya adalah sebagai berikut :
  - a. Dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan;
  - b. Sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kapling tanah matang;
  - c. Berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPRD (RTRW dan RDTRK);
  - d. Jumlah unit rumah yang dibangun :
    - a. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) ditentukan minimal 3.000 unit sampai 10.000 unit;
    - b. Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) bagian dari Kasiba minimum 1.000 unit sampai 3.000 unit;
    - c. Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri (Lisiba BS) sekurang-kurangnya 1.000 unit rumah sampai dengan 2.000 unit rumah.
  - e. Lokasi Kasiba ditentukan di kawasan dengan fungsi hunian;
  - f. Dalam satu wilayah kota dapat ditentukan lebih dari satu Kasiba tergantung dari kebutuhan wilayah yang bersangkutan;

- g. Ketentuan jumlah Kasiba dalam satu wilayah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah;
- h. Dibentuk Badan Pengelola Kasiba dan Lisiba berdiri sendiri. Penyelenggara Lisiba BS dapat dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah atau badan usaha di bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
- i. Pelaksanaan pembangunan setiap Lisiba berdiri sendiri dilakukan oleh satu penyelenggara, dan meliputi tahapan yang terdiri dari tahap perolehan tanah, pembangunan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, utilitas umum sampai dengan pembangunan perumahan.

### **Bagian Keenam Kawasan Kumuh**

#### **Pasal 21**

- (1) Kawasan yang terindikasi kumuh tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kota Kendari. Kawasan permukiman kumuh yang terluas berada di Kecamatan Baruga, dengan luas 9.04 Ha, menyusul kemudian Kecamatan Abeli dengan luas 8.58 Ha.
- (2) Penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan pendekatan penataan kawasan kumuh dengan peningkatan mutu secara kualitatif;
  - b. Peningkatan mutu hidup dan kualitas lingkungan perumahan melalui daya kreasi manusia dan daya dukung yang lestari;
  - c. Peningkatan ekonomi agar lebih banyak peluang usaha dan kesempatan kerja.
- (3) Rencana penanganan kawasan kumuh dilakukan melalui penanganan sosial yaitu :
  - a. Kebijakan Teknis, Kebijakan teknis rehabilitas sosial daerah kumuh (RSDK) diarahkan kepada:
    - 1. Terciptanya kondisi sosial yang mendukung terwujudnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak berdasarkan swadaya kegotongroyongan;
    - 2. Meningkatnya peran masyarakat/warga mampu dalam usaha perbaikan perumahan dan permukiman daerah kumuh;
    - 3. Meningkatnya penghasilan masyarakat dan kemampuan pengelolaan sarana sosial lingkungan secara swadaya;
    - 4. Meningkatnya keterpaduan antara instansi terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan (LSK).
  - b. Program, Salah satu sasaran program rehabilitas sosial daerah kumuh (RSDK) adalah keluarga berumah tidak layak huni atau fakir miskin yang tinggal di daerah kumuh pelaksanaan Program RSDK dilakukan melalui pendekatan Tri Bina (Bina manusia, Bina Lingkungan dan Bina Usaha). Tujuan RSDK adalah menghilangkan kekumuhan suatu daerah dengan merehabilitasi rumah-rumah yang tidak layak huni, memperbaiki dan menata lingkungan agar menjadi sehat dan teratur sehingga dapat mendorong masyarakat untuk

meningkatkan kehidupan dan penghidupannya. Program RSDK antara lain meliputi :

1. Penyuluhan sosial;
  2. Seleksi dan motivasi;
  3. Bimbingan sosial/keterampilan;
  4. Stimulasi bahan pemugaran perumahan dan sarana perbaikan lingkungan;
  5. Bantuan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP) atau kelompok usaha bersama (KUBE).
- (4) Program penanganan terhadap kondisi perumahan dan permukiman di butuhkan kebijaksanaan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yaitu:
- a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama;
  - b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu kebutuhan dasar dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin;
  - c. Mewujudkan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung produktifitas masyarakat.

#### **Bagian Ketujuh Kawasan Padat Hetero**

#### **Pasal 22**

- (1) Lokasi kawasan padat hetero di Kota Kendari meliputi :
- a. Kecamatan Poasia meliputi :
    1. Kelurahan Anduonohu;
    2. Kelurahan Rahandouna;
    3. Kelurahan Anggoeya.
  - b. Kecamatan Kendari Barat meliputi :
    1. Kelurahan Punggaloba;
    2. Kelurahan Benu-benua;
    3. Kelurahan Watu-watu.
  - c. Kecamatan Kendari meliputi :
    1. Kelurahan Kandai;
    2. Kelurahan Kampung Salo;
    3. Kelurahan Kendari Caddi.
  - d. Kecamatan Baruga meliputi :
    1. Kelurahan Wundudopi;
    2. Kelurahan Baruga.
  - e. Kecamatan Puuwatu
    1. Kelurahan Tobuuha.
  - f. Kecamatan Abeli
    1. Kelurahan Lapulu.
  - g. Kecamatan Mandonga
    1. Kelurahan Mandonga;
    2. Kelurahan Anggilowu.
  - h. Kecamatan Kadia
    1. Kelurahan Kadia;

2. Kelurahan Pondambea;
  3. Kelurahan bende;
  4. Kelurahan Wawowanggu.
  - i. Kecamatan Kambu
    1. Kelurahan Lalolara;
    2. Kelurahan Padaleu.
  - j. Kecamatan Poasia
    1. Kelurahan Anduonohu;
    2. Kelurahan Rahandouna;
    3. Kelurahan Anggoeya.
- (2) Total luas kawasan yang terindikasi merupakan permukiman padat heterogen dengan kemungkinan mengalami penurunan kualitas, atau permukiman padat heterogen yang tidak mengalami penurunan kualitas, adalah 345.17 Ha, dengan lokasi terluas berada di Kecamatan Kadia dan menyusul Kecamatan Wua-Wua dengan luasan masing-masing 83.85 Ha dan 58.87 Ha.

### **Bagian Kedelapan** **Kawasan Kota Lama / Kawasan Heritage**

#### **Pasal 23**

- (1) Kawasan Kota Tua saat ini terletak di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari. Kawasan ini merupakan salah satu pusat ekonomi untuk Kota Kendari Bagian Timur.
- (2) Pengembangan kota lama / kawasan heritage meliputi :
  - a. Revitalisasi kawasan;
  - b. Rehabilitasi bangunan;
  - c. Rehabilitasi Prasarana jalan;
  - d. Rehabilitasi drainase;
  - e. Rehabilitasi instalasi air minum;
  - f. Rehabilitasi instalasi pengelolaan persampahan;
  - g. rehabilitasi instalasi pengelolaan limbah;
  - h. Rehabilitasi ruang terbuka;
  - i. Pengembangan pariwisata;
  - j. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa.

### **Bagian Kesembilan** **Kawasan Permukiman Nelayan**

#### **Pasal 24**

- (1) Kawasan Permukiman Nelayan di Kota Kendari meliputi :
  - a. Kecamatan Kendari :
    1. Kelurahan Kendari Caddi;
    2. Kelurahan Kasilampe;
    3. Kelurahan Mata;
    4. Kelurahan Purirano.
  - b. Kecamatan Kendari Barat :
    1. Kelurahan Watu-watu;
    2. Kelurahan Tipulu.

- c. Kecamatan Abeli :
  - 1. Kelurahan Pudai;
  - 2. Kelurahan Lapulu;
  - 3. Kelurahan Poasia;
  - 4. Kelurahan Talia;
  - 5. Kelurahan Petoaha;
  - 6. Kelurahan Nambo;
  - 7. Kelurahan Bungkutoko.
- (2) Kawasan permukiman nelayan di Kecamatan Kendari bagian timur dan selatan serta Kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Bungkutoko bagian barat perlu dikendalikan secara ketat agar tidak tercampur dengan wilayah laut untuk kepentingan pelabuhan.

## **BAB VII**

### **PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 25**

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 7 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang, bertujuan untuk :

- a. Menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
- b. Mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- c. Mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
- d. Menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi;
- e. Mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan kawasan permukiman.



**Bagian Kedua**  
**Lokasi dan Komposisi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 26**

Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

**Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi.
- (2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
- (3) Perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan skala sebagai berikut :
  - a. Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
  - b. Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
  - c. Lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 3.000 (tiga rumah) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
  - d. Kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.

**Paragraf 2**  
**Lokasi**

**Pasal 28**

- (1) Persyaratan lokasi hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dalam satu kota pada :
  - a. Satu hamparan; dan
  - b. Tidak dalam satu hamparan.
- (2) Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan pada permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.

- (3) Lokasi hunian berimbang dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya menampung 1.000 (seribu) rumah.
- (4) Lokasi hunian berimbang tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan pada perumahan yang sekurang-kurangnya menampung 50 (lima puluh) rumah.
- (5) Dalam hal tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pembangunan rumah sederhana oleh setiap orang harus memenuhi persyaratan :
  - a. Dibangun dalam satu wilayah kota; dan
  - b. Penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

### **Paragraf 3 Komposisi**

#### **Pasal 29**

Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berdasarkan :

- a. Jumlah rumah; dan
- b. Luasan lahan.

#### **Pasal 30**

- (1) Komposisi jumlah rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah.
- (2) Perbandingan jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 : 2 : 3 (satu berbanding dua berbanding tiga) yaitu 1 (satu) rumah mewah berbanding 2 (dua) rumah menengah dan 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana.
- (3) Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret dapat dibangun dalam bentuk rumah susun umum.

#### **Pasal 31**

- (1) Komposisi luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana terhadap luas lahan keseluruhan.
- (2) Luasan lahan rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah.

### **Pasal 32**

- (1) Hunian berimbang rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum.
- (2) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
- (3) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun pada bangunan terpisah dari bangunan rumah susun komersial.
- (4) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dalam satu hamparan dengan rumah susun komersial.
- (5) Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah susun umum dilaksanakan oleh setiap orang harus memenuhi persyaratan :
  - a. Dibangun dalam satu wilayah kota; dan
  - b. Penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

### **Bagian Ketiga Perencanaan, Pembangunan dan Pengendalian**

#### **Paragraf 1 Perencanaan**

### **Pasal 33**

- (1) Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan yang sebagian sudah terbangun.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan.
- (4) Perencanaan tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan oleh setiap orang yang sama.
- (5) Perencanaan lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang menjamin terlaksananya hunian berimbang.
- (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Rencana tapak,

- b. Desain rumah;
  - c. Spesifikasi teknis rumah;
  - d. Rencana kerja perwujudan hunian berimbang; dan
  - e. Rencana kerjasama.
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat Pengesahan dari Walikota.

## **Paragraf 2 Pembangunan**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pembangunan permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
  - a. Konsorsium;
  - b. Kerjasama operasional; dan
  - c. Bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dalam rangka perwujudan hunian berimbang dilaksanakan secara proporsional sesuai rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam rencana kerja perwujudan hunian berimbang.

## **Paragraf 3 Pengendalian**

### **Pasal 35**

- (1) Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilakukan pada :
  - a. Tahap perencanaan;
  - b. Tahap pembangunan; dan
  - c. Tahap pengembangan.
- (2) Pengendalian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan dokumen perencanaan.

- (3) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Perizinan;
  - b. Penertiban; dan
  - c. Penataan.
- (4) Pengendalian pada tahap pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan bagi setiap orang yang mengajukan izin pengembangan atau perluasan perumahan dan kawasan permukiman.

#### **Pasal 36**

Pengendalian perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan wajib bidang perumahan.

#### **Pasal 37**

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB VIII KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen RP3KP.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan RP3KP, Walikota sesuai kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk kelembagaan sesuai tahapan RP3KP, meliputi :
  - a. Kelembagaan tahap penyusunan RP3KP; dan
  - b. Kelembagaan tahap pemanfaatan RP3KP.

#### **Bagian Kesatu Kelembagaan Tahap Penyusunan RP3KP**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyusunan RP3KP difasilitasi melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dimulainya pelaksanaan penyusunan RP3KP.

- (3) Pembentukan Pokja PKP ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Pokja PKP serta tugas - tugasnya ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 40**

Ketua Pokja PKP menyampaikan dokumen RP3KP kepada Walikota sesuai kewenangannya guna diproses legalisasinya.

### **Bagian Kedua Kelembagaan Tahap Pemanfaatan RP3KP**

#### **Pasal 41**

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab pada tahap pemanfaatan RP3KP adalah SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman dengan instansi terkait;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan RP3KP secara terpadu sebagai dasar bagi penentuan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Merumuskan pelaksanaan dan mengkoordinasikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta memberikan arahan dan pemecahannya;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;
  - e. Membantu memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP; dan
  - g. Melaporkan progress pelaksanaan RP3KP kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 42**

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam :
  - a. Penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

**Pasal 43**

- (1) Forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas :
  - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
  - d. Memberikan masukan kepada pemerintah; dan
  - e. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - f. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

#### **Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), serta forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **EAB X**

### **PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman secara langsung, tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.
- (2) Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :
  - a. Pengendalian pada tahap pembangunan; dan
  - b. Pengendalian pada tahap pemanfaatan.
- (4) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan pada kawasan permukiman yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pengendalian dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.
- (6) Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan :
  - a. Pemberian insentif;
  - b. Pengenaan disinsentif; dan
  - c. Pengenaan sanksi.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa :
  - a. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - b. Pemberian kompensasi;
  - c. Subsidi silang;
  - d. Pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
  - e. Kemudahan prosedur perizinan.
- (8) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa :
  - a. Pengenaan retribusi daerah;
  - b. Pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
  - c. Pengenaan kompensasi; dan
  - d. Pengenaan sanksi berdasarkan undang-undang ini.



**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 46**

- (1) Ketentuan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
  - a. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - b. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan dengan pemberian sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
  - e. Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
  - f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
  - g. Pembatasan kegiatan usaha;
  - h. Pembekuan izin mendirikan bangunan;
  - i. Pencabutan izin mendirikan bangunan;
  - j. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
  - k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;
  - l. Pembekuan izin usaha;
  - m. Pencabutan izin usaha;
  - n. Pengawasan;
  - o. Pembatalan izin;
  - p. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
  - q. Pencabutan insentif;
  - r. Pengenaan denda administratif; dan
  - s. Penutupan lokasi.

**Pasal 47**

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setelah 5 (lima) tahun.

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 49**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 15-12-2014

**WALIKOTA KENDARI**



**H. ASRUN**




Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 15-12-2014

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KOTA KENDARI,**



**ALAMSYAH LOTUNANI**

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Persekutuan & Perb	
2	Ka. Bappeda	
3	Kabag Hukum	
4		

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 TAHUN NOMOR 62**